



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
DINAS LINGKUGAN HIDUP  
KABUPATEN NUNUKAN

# **CATATAN LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN 2025**

Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan Nunukan Kode Pos 77482  
Telp/WA : 085247048967  
Website : dlhnunukan.org - Email : ecodlhnunukan@gmail.com

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 280 dimana Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentunya pengelolaan keuangan Daerah wajib diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; mensinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; serta melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Untuk mewujudkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel, tentunya peran masing-masing SKPD sangat dibutuhkan dalam penyampaian laporan keuangan melalui Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 serta peraturan lainnya.

#### **B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan setiap akhir tahun Anggaran merupakan kewajiban daerah dalam laporan pertanggungjawaban Bupati Nunukan, yang secara substansial merupakan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial, ekonomi dan wilayah oleh karena hal tersebut merupakan indikator kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah juga diharuskan untuk menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan Atas Laporan

Keuangan (CALK), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas yang nantinya akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan. Penyusunan Laporan Keuangan OPD mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana, dan juga untuk dapat menyajikan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan OPD pada tanggal 31 Desember 2025. Catatan atas Laporan Keuangan OPD merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD dan berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan yang tidak dapat dilaporkan dalam Neraca maupun Laporan Realisasi Anggaran.

Tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan OPD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran serta merupakan bahan evaluasi oleh pengambil keputusan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan untuk anggaran tahun berikutnya.

**C. Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan.**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam penyusunan Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntantansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.

**D. Sistematik Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah.**

Sistematik penulisan penjelasan dari catatan atas laporan keuangan terbagi atas 7 (Tujuh) Bab yang secara garis besar dari masing-masing Bab sebagai berikut:

**Bab. I. Pendahuluan.**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD serta dasar hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.

**Bab. II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD.**

Bab ini menguraikan asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD dan tingkat capaiannya dibandingkan dengan tahun lalu, kebijakan keuangan menjelaskan informasi tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya dan indikator pencapaian target kinerja APBD berupa indikator program dan kegiatan.

**Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD.**

Bab ini menguraikan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan serta hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pencapaian target yang telah ditetapkan.

**Bab IV. Kebijakan Akuntansi.**

Bab ini menguraikan entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan.

**Bab V. Penjelasan Pos – pos laporan keuangan SKPD.**

Bab ini menjelaskan rincian dari pos–pos yang terdapat dalam laporan keuangan meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas.

**Bab VI. Penjelasan Atas Informasi –informasi Non Keuangan SKPD.**

Bab ini menjelaskan informasi tentang hal–hal yang diinformasikan meliputi dasar hukum, visi dan misi organisasi dan manajemen pemerintahan.

**Bab VII. Penutup.**

Bab ini merupakan kesimpulan–kesimpulan penting tentang laporan keuangan SKPD.

**Lampiran-lampiran**

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **A. Ekonomi Makro.**

Sesuai dengan Undang-undang, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan moneter, karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan pada kebijakan fiskal. Berkaitan dengan itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan sebagai salah satu bagian dari perangkat daerah ikut berperan dalam memberikan stimulasi kepada pertumbuhan Kabupaten Nunukan dalam bidang penanggulangan bencana.

#### **B. Kebijakan Keuangan.**

Pokok-pokok kebijakan fiskal merupakan penjabaran dari KUA dan PPAS yang disepakati dengan DPRD. Berbagai upaya kebijakan anggaran baik nasional maupun daerah diarahkan pada berbagai kegiatan yang mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional maupun daerah secara terpadu. Begitu juga dengan kebijakan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan, kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan juga diarahkan pada kegiatan yang mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional maupun daerah, dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang ada, baik aparaturnya maupun masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Penajaman APBD untuk meningkatkan proposal belanja daerah yang langsung bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan APBD berdasarkan skala prioritas yang sudah tersusun dalam dokumen perencanaan daerah dan selalu membantu kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan arah kebijakan yang ada maka pengelolaan keuangan daerah

berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara ekonomis, efisien dan akuntabel. Pengelolaan keuangan selain ditujukan pada sasaran yang tepat, juga dilakukan secara efisien dengan menghindari pengeluaran keuangan daerah yang tidak perlu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dimana pola dan struktur APBD disusun sesuai dengan pola dan struktur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan standar akuntansi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011.

Pada tahun anggaran 2025, Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan, dan belanja operasional lainnya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam mensukseskan program Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Penyediaan anggaran ini tetap mengacu dan mempertimbangkan asas *efisiensi*, *efektifitas*, dan *manfaat* yang diharapkan akan semakin meningkatkan akselerasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

#### **C. Indikasi Pencapaian target kinerja APBD SKPD.**

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan setiap tahunnya berfluktuasi tergantung dari program yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut mutlak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada untuk mencapai indikator kinerja yang telah direncanakan pada awal penyusunan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Melihat realisasi anggaran yang mencapai 93,43 % dan tercapainya target indikator dari setiap kegiatan menunjukkan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan yang ada.

### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

##### **A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.**

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

##### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Belanja pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 29.214.047.371,00** atau mencapai **93,43%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 31.268.363.640,70**. Berikut rincian Laporan Realisasi Anggaran (LRA):

##### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah Rentribusi Daerah dengan Target **Rp. 200.000.000,00** dapat terealisasi sebesar **Rp. 322.374.500,00** atau **161,19%**.

##### **b. Belanja Operasi.**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dianggarkan sebesar **Rp. 27.836.120.011,70** dapat terealisasi sebesar **Rp. 25.936.113.633,00** atau **93,17%**. Belanja Operasi terdiri dari 2 (Dua) belanja yaitu:



- 1) **Belanja Pegawai** dianggarkan sebesar **Rp. 5.649.603.936,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.513.058.501,00** atau **97,58%**.
- 2) **Belanja barang dan jasa** dianggarkan sebesar **Rp. 22.186.516.075,70** dengan realisasi sebesar **Rp. 20.423.055.132,00** atau **92,05%**.

c. **Belanja Modal.**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dianggarkan sebesar **Rp. 3.432.243.629,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.277.933.738,00** atau **95,50%**. Belanja modal terdiri dari:

1) **Belanja Modal Peralatan dan Mesin.**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 2.868.203.629,00** Realisasi pada akhir tahun sebesar **Rp. 2.721.652.738,00** atau **94,89 %**.

2) **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 393.040.000,00** Realisasi pada akhir tahun sebesar **Rp. 387.170.000,00** atau **98,51 %**.

3) **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 60.000.000,00** Realisasi pada akhir tahun sebesar **Rp. 58.222.000,00** atau **97,04 %**

4) **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 111.000.000,00** Realisasi pada akhir tahun sebesar **Rp. 110.889.000,00** atau **99,90%**

## 2. **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan yang terdiri dari:

- a. **Aset lancar** dianggarkan sebesar **Rp. 4.995.000,00**
- b. **Aset tetap** dianggarkan sebesar **Rp. 27.088.234.713,71** dan
- c. **Aset lainnya (neto)** dianggarkan sebesar **Rp. 8.220.348.642,75**.

- d. Nilai Kewajiban dianggarkan sebesar **Rp. 0,00**.
- e. Ekuitas dianggarkan sebesar **Rp. 36.268.841.801,47**.  
Sehingga nilai kewajiban dan ekuitas adalah sebesar **Rp 36.268.841.801,47**.

### **3. Laporan Operasional (LO).**

Laporan Operasional menyajikan berbagai Retribusi beban pegawai, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah beban untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 26.585.870.438,05** terdiri atas Defisit dari Kegiatan Operasi senilai **Rp. (26.585.870.438,05)**. Sedangkan Surplus defisit-LO sebesar **Rp. (26.263.495.938,05)**.

### **4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).**

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 33.640.664.868,52** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp. (26.263.495.938,05)** kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain senilai **Rp. 0,00** ditambah RK PPKD senilai **Rp. 28.891.672.871,00** sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp. 36.268.841.801,47**.

### **5. Catatan Atas Laporan Keuangan.**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. CALK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang mencapai **93,43%** dan tercapainya target indikator dari setiap kegiatan menunjukan keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan yang ada.

**B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah ditentukan.**

Di bawah ini beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target pada tahun anggaran 2025 antara lain:

| No | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                        | TARGET    | REALISASI | PAGU ANGGARAN<br>Rp | REALISASI        | SISA ANGGARAN  | CAPAIAN/<br>HAMBATAN/<br>KENDALA                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          |           |           |                     | KEUANGAN (Rp.)   |                |                                                                                                                                   |
| 1  | 2                                                                                                                                        | 5         | 6         | 3                   | 7                | 8              | 10                                                                                                                                |
|    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                    |           |           |                     |                  |                |                                                                                                                                   |
| I  | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                     |           |           | 657,322,396.00      | 499,581,760.00   | 157,740,636.00 |                                                                                                                                   |
| -  | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                                                             |           |           | 657,322,396.00      | 499,581,760.00   | 157,740,636.00 |                                                                                                                                   |
| 1  | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                            | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 657,322,396.00      | 499,581,760.00   | 157,740,636.00 | realisasi pekerjaan 100% dengan realisasi keuangan berdasarkan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan oleh pelaksana swakelola   |
| II | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                      |           |           | 2,387,902,154.00    | 2,201,995,788.00 | 167,731,166.00 |                                                                                                                                   |
| -  | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                 |           |           | 1,802,548,904.00    | 1,665,578,988.00 | 136,969,916.00 |                                                                                                                                   |
| 2  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 314,398,324.00      | 269,336,328.00   | 45,061,996.00  |                                                                                                                                   |
| 3  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                        | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,209,446,580.00    | 1,117,766,660.00 | 91,679,920.00  | perlu Koordinasi yang lebih Intens dengan OPD terkait dalam rangka Penginputan Data Emisi Gas Rumah Kaca pada Aplikasi Sign Smart |

|     |                                                                                                                                                      |                   |           |                          |                         |                       |                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                             | 1 Dokumen         | 1 Dokumen | 278,704,000.00           | 278,476,000.00          | 228,000.00            |                                                                                                                                       |
| -   | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                                  |                   |           | <b>571,325,500.00</b>    | <b>536,416,800.00</b>   | <b>16,733,500.00</b>  |                                                                                                                                       |
| 5   | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                                        | 1 Laporan         | 0 Laporan | 10,916,000.00            | -                       | 10,916,000.00         | Pejabat Fungsional Penyuluh Belum ada, Perlu Pengadaan Pejabat Fungsional Penyuluh di DLH                                             |
| 6   | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                         | 1 Lokasi          | 0 Lokasi  | 5,817,500.00             | -                       | 5,817,500.00          | Kegiatan bersifat Insidental, tahun 2025 tidak ada laporan kerusakan/pencemaran Lingkungan Hidup yang perlu diInterfensi Lebih Lanjut |
| 7   | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                           | 2 Titik           | 3 Titik   | 554,592,000.00           | 536,416,800.00          | 18,175,200.00         | Lokasi kecamatan Nunukan, Nunukan selatan dan Sebatik Barat                                                                           |
| -   | <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                                       |                   |           | <b>14,027,750.00</b>     | <b>-</b>                | <b>14,027,750.00</b>  |                                                                                                                                       |
| 8   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                                                                            | 1 Dokumen         | 0 Dokumen | 14,027,750.00            | -                       | 14,027,750.00         | Kegiatan bersifat Insidental, tahun 2025 tidak ada laporan kerusakan/pencemaran Lingkungan Hidup yang perlu diInterfensi Lebih Lanjut |
| III | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                                                            | <b>100 Persen</b> |           | <b>10,384,638,558.00</b> | <b>9,444,296,493.00</b> | <b>940,342,065.00</b> |                                                                                                                                       |
| -   | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                                                              |                   |           | <b>10,384,638,558.00</b> | <b>9,444,296,493.00</b> | <b>940,342,065.00</b> |                                                                                                                                       |
| 9   | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                | 105 Ha            | 94.66 Ha  | 8,261,536,012.00         | 7,531,018,235.00        | 730,517,777.00        | Belum tersedianya Lahan RTH Penanaman                                                                                                 |
| 10  | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                   | 0 Orang           | 0 Orang   | -                        | -                       | -                     | anggaran di nol kan untuk efesiensi anggaran                                                                                          |
| 11  | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                                                               | 28 Unit           | 29 Unit   | 1,939,836,616.00         | 1,760,567,358.00        | 179,269,258.00        | adanya penambahan makam baru                                                                                                          |
| 12  | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan                                                                                        | 3 Unit            | 3 Unit    | 183,265,930.00           | 152,710,900.00          | 30,555,030.00         | 3 Unit yaitu wilayah penanaman sekitar Islamic Center, Jalan Lingkar dan halaman kantor Bupati                                        |
| IV  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                                      |                   |           | <b>4,196,000.00</b>      | <b>2,809,000.00</b>     | <b>1,387,000.00</b>   |                                                                                                                                       |
| -   | <b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                    |                   |           | <b>4,196,000.00</b>      | <b>2,809,000.00</b>     | <b>1,387,000.00</b>   |                                                                                                                                       |
| 13  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 1 Dokumen         | 1 Dokumen | 4,196,000.00             | 2,809,000.00            | 1,387,000.00          |                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |                |                |               |                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                                  |                |               | 300,285,240.00 | 279,518,236.00 | 20,767,004.00 |                                                                                                                                                                                       |
| -   | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           |                |               | 300,285,240.00 | 279,518,236.00 | 20,767,004.00 |                                                                                                                                                                                       |
| 14  | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                          | 12 Dokumen     | 18 Dokumen    | 25,416,000.00  | 19,054,200.00  | 6,361,800.00  | Realisasi persetujuan lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan berdasarkan jumlah permohonan persetujuan lingkungan atau izin PPLH yang diajukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan |
| 15  | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                 | 0 Orang        | 4 Orang       | -              | -              | -             | Peningkatan kapasitas PPLH berupa pelatihan GIS tanpa biaya bekerjasama dengan GIZ                                                                                                    |
| 16  | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 10 Badan Usaha | 9 Badan Usaha | 274,869,240.00 | 260,464,036.00 | 14,405,204.00 | Jumlah target kegiatan tidak tercapai karena pengurangan anggaran (penghematan) sehingga pengawasan langsung ke lapangan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia                   |
| VI  | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH                                                                                                                            |                |               | 17,891,640.00  | -              | 17,891,640.00 |                                                                                                                                                                                       |
| -   | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH                                                                                                                               |                |               | 17,891,640.00  | -              | 17,891,640.00 |                                                                                                                                                                                       |
| 17  | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH                                                                                           | 2 Dokumen      | 0 Dokumen     | 17,891,640.00  | -              | 17,891,640.00 | Penetapan MHA dan Hutan Adat dari Kementerian Lingkungan Hidup masih Proses                                                                                                           |
| VII | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                               |                |               | 66,321,970.00  | 57,278,134.00  | 9,043,836.00  |                                                                                                                                                                                       |
| -   | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                        |                |               | 66,321,970.00  | 57,278,134.00  | 9,043,836.00  |                                                                                                                                                                                       |
| 18  | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                             | 5 Dokumen      | 10 Dokumen    | 28,952,000.00  | 23,255,422.00  | 5,696,578.00  | Pendampingan untuk 10 Sekolah di Kabupaten Nunukan                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                   |                |                |                         |                         |                       |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 19 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                          | 25 Orang       | 25 Orang       | 24,360,020.00           | 22,538,000.00           | 1,822,020.00          |                                                                   |
| 20 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat | 1 Lembaga      | 5 Lembaga      | 13,009,950.00           | 11,484,712.00           | 1,525,238.00          | Pendampingan Kampung Proklamasi 4, Seimanggaris 1                 |
| V  | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                      |                |                | <b>75,780,650.00</b>    | <b>72,795,004.00</b>    | <b>2,985,646.00</b>   |                                                                   |
| -  | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                       |                |                |                         | <b>72,795,004.00</b>    | <b>2,985,646.00</b>   |                                                                   |
| 21 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                       | 6 Entitas      | 10 Entitas     | 75,780,650.00           | 72,795,004.00           | 2,985,646.00          | 10 sekolah adiwiyata yang lolos menjadi kategori Kabupaten        |
| IX | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                              |                |                | <b>16,098,320.00</b>    | <b>2,751,274.00</b>     | <b>13,347,046.00</b>  |                                                                   |
| -  | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>                                            |                |                | <b>16,098,320.00</b>    | <b>2,751,274.00</b>     | <b>13,347,046.00</b>  |                                                                   |
| 22 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                                               | 3 Pengaduan    | 1 Pengaduan    | 16,098,320.00           | 2,751,274.00            | 13,347,046.00         | Jumlah pengaduan yang masuk hanya 1 dari target 3 pengaduan       |
| X  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                                                                                            |                |                | <b>8,633,959,776.70</b> | <b>8,397,549,492.00</b> | <b>236,410,284.70</b> |                                                                   |
| -  | <b>Pengelolaan Sampah</b>                                                                                                                                         |                |                | <b>8,633,959,776.70</b> | <b>8,397,549,492.00</b> | <b>236,410,284.70</b> |                                                                   |
| 23 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                                                  | 4 Kelompok     | 4 Kelompok     | 4,917,495.00            | 235,000.00              | 4,682,495.00          |                                                                   |
| 24 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                                            | 2 Unit         | 3 Unit         | 119,229,880.00          | 118,329,330.00          | 900,550.00            |                                                                   |
| 25 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                                                                               | 2 Dokumen      | 2 Dokumen      | 1,871,375.00            | 429,025.00              | 1,442,350.00          |                                                                   |
| 26 | Pengurangan sampah melalui daur ulang sampah                                                                                                                      | 18 Ton         | 20.5 Ton       | 829,511,570.00          | 743,037,791.00          | 86,473,779.00         |                                                                   |
| 27 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                                                               | 6811 Ton       | 6425.24 Ton    | 7,678,429,456.70        | 7,535,518,346.00        | 142,911,110.70        | terdapat peningkatan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah |
| XI | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                |                |                | <b>8,723,966,936.00</b> | <b>8,235,668,680.00</b> | <b>488,298,256.00</b> |                                                                   |
| -  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                           |                |                | <b>63,024,490.00</b>    | <b>61,216,710.00</b>    | <b>1,807,780.00</b>   |                                                                   |
| 28 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                   | 2 Dokumen      | 2 Dokumen      | 51,614,870.00           | 50,161,705.00           | 1,453,165.00          |                                                                   |
| 29 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                             | 5 Laporan      | 5 Laporan      | 11,409,620.00           | 11,055,005.00           | 354,615.00            |                                                                   |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                     |                |                | <b>5,649,603,936.00</b> | <b>5,513,058,501.00</b> | <b>136,545,435.00</b> |                                                                   |
| 30 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                 | 37 Orang/bulan | 42 Orang/bulan | 5,649,603,936.00        | 5,513,058,501.00        | 136,545,435.00        | adanya penambahan CPNS dan P3K penuh waktu                        |

|    |                                                                                                                 |            |            |                         |                         |                       |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |            |            | <b>419,803,830.00</b>   | <b>407,639,061.00</b>   | <b>12,164,769.00</b>  |                                             |
| 31 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 6 Paket    | 6 Paket    | 234,295,300.00          | 232,181,398.00          | 2,113,902.00          |                                             |
| 32 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 3 Paket    | 3 Paket    | 28,589,130.00           | 27,013,523.00           | 1,575,607.00          |                                             |
| 33 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 2 Paket    | 2 Paket    | 4,888,400.00            | 4,744,307.00            | 144,093.00            |                                             |
| 34 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 7 Laporan  | 7 Laporan  | 152,031,000.00          | 143,699,833.00          | 8,331,167.00          |                                             |
| 35 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | 0 Dokumen  | 0 Dokumen  | -                       | -                       | -                     | anggaran di nolkan untuk efisiensi anggaran |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         |            |            | <b>105,850,000.00</b>   | <b>104,882,076.00</b>   | <b>967,924.00</b>     |                                             |
| 36 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 1 Unit     | 1 Unit     | 105,850,000.00          | 104,882,076.00          | 967,924.00            |                                             |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |            |            | <b>1,030,861,840.00</b> | <b>851,593,461.00</b>   | <b>179,268,379.00</b> |                                             |
| 37 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 3 Laporan  | 3 Laporan  | 165,423,000.00          | 129,425,249.00          | 35,997,751.00         |                                             |
| 38 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 30 Laporan | 30 Laporan | 865,438,840.00          | 722,168,212.00          | 143,270,628.00        |                                             |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |            |            | <b>1,454,822,840.00</b> | <b>1,297,278,871.00</b> | <b>157,543,969.00</b> |                                             |
| 39 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3 Unit     | 3 Unit     | 1,433,203,800.00        | 1,277,570,471.00        | 155,633,329.00        |                                             |
| 40 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 3 Unit     | 3 Unit     | 21,619,040.00           | 19,708,400.00           | 1,910,640.00          |                                             |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 terdapat capaian kendala yang muncul dimana kendala ini merupakan kendala secara global yang dialami/dirasakan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak dari Efisiensi APBD Kabupaten yang mengharuskan setiap OPD untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan **Skala Prioritas**. Namun secara garis besar Realisasi Kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan masih bisa tergolong “**Baik**” dengan hasil realisasi keuangan diatas **50%** termasuk kucuran dana bantuan Dana Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dari Provinsi Kalimantan Utara. Secara terpisah dapat dilihat untuk APBD sendiri dialokasikan anggaran murni sebesar **Rp. 29.479.404.505,00**. Setelah perubahan sebesar **Rp. 31.268.363.640,70** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 29.214.047.371,00** atau **93,43%**.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### A. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi keuangan terdapat dua entitas yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas. Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam hal ini maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah sebagai entitas akuntansi sama seperti SKPD lain yang ada di Kabupaten Nunukan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Setiap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- 1) Akuntabilitas
- 2) Manajerial
- 3) Transparansi
- 4) Keseimbangan antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang



dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

**B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.**

**1. Akrua Basis Akuntansi.**

Akrual Basis Akuntansi adalah suatu metode pencatatan dalam akuntansi, dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

**2. Basis Akrua.**

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum kas daerah atau pada saat diterbitkannya surat perintah pencairan dana (SP2D). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atas penggunaan Uang Persediaan (UP) maupun Tambah Uang (TU) Belanja diakui pada saat diterbitkannya SP2D Ganti Uang (GU), GU Nihil dan TU Nihil.

**C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD.**

**Pengukuran** adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. **Aset** dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*Consideration*) yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada saat

perolehan. **Kewajiban** dicatat sebesar nilai nominal. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilainya yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal ini tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Berikut basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD, yaitu:

**1. Kas dan Setara Kas.**

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Jumlah kas dan setarah kas dicatat berdasarkan pada hasil inventarisasi fisik dan perhitungan saldo rekening Koran, termasuk deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan yang diperpanjang secara otomatis. Kas dan Setara Kas tidak termasuk saldo kas yang telah ditetapkan penggunaannya dalam dana cadangan.

**2. Kas di Bendahara Pengeluaran.**

Kas di Bendahara Pengeluaran di catat sebesar nilai nominal atau sebesar nilai rupiahnya. Kas dalam valuta asing di konversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Penyajian berdasarkan hasil inventarisasi.

**3. Penerimaan di bendahara penerimaan**

Menerima pembayaran retribusi (baik dari juru pungut atau langsung), membukukan penerimaan, dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah

**4. Persediaan.**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang di peroleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang di maksudkan untuk di jual dan atau di serahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan di catat sebesar perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik setiap akhir tahun dan /atau penelitian administratif.

#### **5. Pendapatan- LRA.**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### **6. Pendapatan- LO.**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### **7. Belanja.**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **8. Beban.**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **9. Aset.**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

### **a. Aset Lancar.**

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 3) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - 4) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 5) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 6) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### **b. Aset Tetap.**

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 2) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp. 300.000,00**.
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp. 10.000.000,00**.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

**c. Aset Lainnya.**

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- 2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

**10. Kewajiban.**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

- a. **Kewajiban Jangka Pendek**, Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan diterima di muka, Utang Beban, Utang Jangka Pendek Lainnya dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan.
- b. **Kewajiban Jangka Panjang**, Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh

tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**11. Ekuitas.**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

**12. Penyusutan Aset Tetap.**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1: Masa Manfaat Aset Tetap**

| Kelompok Aset Tetap         | Masa Manfaat     |
|-----------------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin         | 2 s.d. 20 tahun  |
| Gedung dan Bangunan         | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun   |
| Alat Tetap Lainnya          | 5 tahun          |

**D. Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD.**

Penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan mengacu dengan pada Sistem akuntansi Pemerintahan (SAP) pada prinsipnya tidak mengandung permasalahan yang menyimpang dan sulit untuk diterapkan. Pilihan yang telah diterapkan sesuai dengan penyusunan rencana anggaran yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan belanja BPBD Kabupaten Nunukan yang telah melalui standarisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD.

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam APBD murni adalah sebesar **Rp. 29.479.404.505,00** setelah Anggaran Perubahan menjadi **Rp. 31.268.363.640,70** Realisasi dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 29.214.047.371,00**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah direvisi kembali dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka BPBD Kabupaten Nunukan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi anggaran dan belanja tahun 2025, yaitu:

##### 1. Belanja Daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 29.479.404.505,00** dan setelah perubahan sebesar **Rp. 31.268.363.640,70** dapat terealisasi sebesar **Rp. 29.214.047.371,00** atau **93,43%** dengan rincian anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 yang semula sebesar **Rp. 29.479.404.505,00** bertambah pada Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 2.055.944.579.70** sehingga menjadi **Rp. 31.268.363.640,70** yang pada akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar **Rp. 29.214.047.371,00** atau sebesar **93,43%**. Berikut rincian belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025, yaitu:



**a. Belanja Operasi.**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dianggarkan sebesar **Rp. 27.836.120.011,70** dapat terealisasi pada akhir tahun sebesar **Rp. 25.936.113.633,00** atau **93,17%**. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah dengan rincian anggaran sebagai berikut:

**1) Belanja Pegawai.**

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 5.649.603.936,00,00** dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 5.513.058.501,00** atau **97,58%**.

**2) Belanja Barang dan Jasa.**

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp. 22.186.516.075,70** dapat terealisasi sebesar **Rp. 20.423.055.132,00** atau **92,05%**.

**b. Belanja Modal.**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Peralatan dan Mesin yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal yang dianggarkan sebesar **Rp. 3.432.243.629,00** dapat terealisasi pada akhir tahun sebesar **Rp. 3.277.933.738,00** atau **95,50%**. Belanja Modal terdiri dari:

**1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin.**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 2.868.203.629,00** Realisasi pada akhir tahun sebesar **Rp. 2.721.652.738,00** atau **94,89%**.

**2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan.**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 393.040.000,00** Realisasi pada akhir tahun sebesar **Rp. 387.170.000,00** atau **98,50%**.

**3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.**

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 60.000.000,00** Realisasi pada akhir tahun sebesar **Rp. 58.222.000,00** atau **97,03%**.

**4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 111.000.000,00** Realisasi pada akhir tahun sebesar **Rp. 110.889.000,00** atau **99,90%**.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Anggaran Belanja Daerah sebesar **Rp. 31.268.363.640,70** yang dapat direalisasikan adalah sebesar **Rp. 29.214.047.371,00** sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 2.054.316.269,70**. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Sisa anggaran yang tidak terealisasi dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 1.900.006.378,70** dan sisa anggaran yang tidak terealisasi dari Belanja Modal sebesar **Rp. 154.309.891,00**. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa. Sisa anggaran yang tidak terealisasi dari Belanja Pegawai sebesar **Rp. 136.545.435,00** sisa anggaran yang tidak terealisasi dari Belanja Barang dan jasa sebesar **Rp. 1.763.460.943**, sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin **Rp. 146.550.891,00**, Sisa anggaran yang tidak terealisasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp. 5.870.000,00** Sisa anggaran yang tidak terealisasi dari Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar **Rp. 1.778.000,00**. Sedangkan Sisa anggaran yang tidak terealisasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp. 111.000,00**. Berikut daftar rincian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.1: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

| Uraian                                     | Anggaran                 | Realisasi Keuangan       |              | Realisasi 2024           |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|                                            | RP                       | Rp                       | %            |                          |
|                                            | 2025                     |                          |              |                          |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>27,836,120,011.70</b> | <b>25,936,113,633.00</b> | <b>93.17</b> | <b>22,750,993,679.00</b> |
| Belanja Pegawai                            | 5,649,603,936.00         | 5,513,058,501.00         | 97.58        | 5,368,734,189.00         |
| Belanja Barang dan Jasa                    | 22,186,516,075.70        | 20,423,055,132.00        | 92.05        | 17,382,259,490.00        |
| <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>3,432,243,629.00</b>  | <b>3,277,933,738.00</b>  | <b>95.50</b> | <b>3,656,870,490.00</b>  |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 2,868,203,629.00         | 2,721,652,738.00         | 94.89        | 3,655,315,490.00         |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 393,040,000.00           | 387,170,000.00           | 98.51        | -                        |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 60,000,000.00            | 58,222,000.00            | 97.04        | -                        |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 111,000,000.00           | 110,889,000.00           | 99.9         | 1,555,000.00             |
| Jumlah Belanja                             | 31,268,363,640.70        | 29,214,047,371.00        | 93.43        | 26,407,864,169.00        |
| Surplus / Defisit                          | (31.068.363.640,70)      | (28.891.672.871,00)      | 92,99        | (26.288.601.669,00)      |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 29.214.047.371,00** atau **93,43%**. Realisasi pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan **baik** dengan capaian realisasi keuangan secara keseluruhan sebesar **93,43%**. dengan menganut prinsip efisiensi dan efektifitas. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dapat melakukan penghematan anggaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

## 2. Aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintahan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya. Jumlah Aset pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan pada Neraca 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 35.313.578.356,46** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 32.685.401.423,51**. Aset terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**a. Aset Lancar.**

Aset Lancar pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 4.995.000,00** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 654.751.805,05** dengan rincian sebagai berikut:

**1) Beban dibayar dimuka.**

Beban dibayar dimuka merupakan pengeluaran uang di muka untuk jasa atau barang yang manfaatnya akan diterima di masa mendatang.

Beban yang dibayar dimuka yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. (4.995.000,00)** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 4.995.000,00**.

**2) Persediaan.**

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan pada 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 0,00** dan persediaan pada tahun 2024 sebesar **Rp.0,00**.

**b. Aset Tetap.**

Aset Tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 27.088.234.713,71** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 23.810.300.975,71** dengan rincian sebagai berikut :

**1) Tanah**

Saldo aset tetap berupa Tanah pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 4.555.977.205,00**

sedangkan Tanah pada tahun 2024 sebesar **Rp. 4.555.977.205,00.**

**2) Peralatan dan Mesin,** Nilai wajar peralatan dan mesin ditentukan sebagai berikut :

(a) Peralatan dan mesin yang diperoleh dalam Tahun 2025 dicatat berdasarkan nilai perolehan;

(b) Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum tahun 2025 dicatat berdasarkan nilai perolehan dan nilai wajar.

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin pada akhir tahun tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 25.217.347.459,97** sedangkan Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar **Rp. 22.495.694.721,97.**

**3) Gedung dan Bangunan**

Saldo Gedung dan bangunan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 17.459.518.128,37** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp 17.072.348.128,37.**

**4) Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 2.709.426.364,09** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 2.651.204.364,09.**

**5) Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset tetap lainnya pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 120.030.000,00** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 9.141.000,00.**

**6) Akumulasi Penyusutan,** Akumulasi Penyusutan merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Saldo Akumulasi Penyusutan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. (22.974.064.443,72)** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. (22.974.064.443,72).**

**c. Aset Lainnya.**

Aset Lainnya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan yang sampai pada 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 8.220.348.642,75** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 8.220.348.642,75**. Aset Lainnya terdiri dari Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Aset Tidak Berwujud**, Saldo Aset Tidak Berwujud pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 8.895.652,00** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 8.895.652,00**.
- 2) **Aset Lain - lain**, Saldo Aset Lain - lain pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 8.220.348.642,75** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 8.220.348.642,75**.
- 3) **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**, Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. (8.895.652,00)** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. (8.895.652,00)**.

**3. Kewajiban.**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan tidak mempunyai kewajiban kepada pihak manapun. Dalam Neraca Pada 31 Desember 2025 Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar **Rp. 0,00**.

**4. Ekuitas.**

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 36.268.841.801,47** dan Ekuitas pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 33.640.664.868,52**.

**B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO).**

Laporan Operasional (LO) terdiri dari Beban daerah, kegiatan non operasional, dan Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut:

**1. Beban Daerah.**

Beban daerah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari:

**a) Beban Operasi.**

Jumlah saldo Beban operasi pada tahun 2025 dan adalah sebesar **Rp. 26.585.870.438,05** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 22.616.399.197,30**. Beban operasi terdiri dari:

**1) Beban pegawai.**

Jumlah Saldo Beban pegawai pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 5.513.058.501,00** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 5.368.734.189,00**.

**2) Beban barang dan jasa.**

Jumlah Saldo Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 21.072.811.937,05** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 17.247.665.008,30**.

**b) Beban penyusutan dan amortisasi.**

Jumlah Saldo Beban penyusutan dan amortisasi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 0,00** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 1.493.897.603,57**. Beban penyusutan dan amortisasi terdiri dari:

**1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Jumlah Saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 0,00** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 1.062.825.100,00**.

**2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Jumlah Saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp. 0,00** dan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 344.278.109,00**.

### **3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Bangunan**

Jumlah Saldo Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Bangunan pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 86.794.394,57.

## **C. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).**

### **1. Ekuitas Awal.**

Nilai ekuitas pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 33.640.664.868,52 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 31.903.097.500,39.

### **2 Surplus/Defisit – LO.**

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. (26.263.495.938,05) dan Rp. (23.991.034.300,87)

### **3 RK PPKD**

RK PPKD untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 28.891.672.871,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 26.288.601.669,00.

### **4 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 0,00.

### **5 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp.0,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 0,00.

### **6 Koreksi Lain-lain.**

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas kesalahan ekuitas lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi ekuitas lainnya untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. (560.000.000,00).

### **7 Ekuitas Akhir.**

Ekuitas akhir untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 36.268.841.801,47 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 33.640.664.868,52.



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **1. Domisili Entitas**

Pemerintah Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962). Ibu kota dan kedudukan Pemerintah Kabupaten berada di Nunukan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Nunukan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2019 perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah

#### **2. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi Landasan kegiatan operasional**

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Catatan Laporan Keuangan (CALK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan Realisasi atas Pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun Anggaran berjalan. Tentunya CALK yang disajikan sebagai bentuk bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, dan disusun sebagai tanggungjawab Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Laporan ini, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Posisi Keuangan, Realisasi pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran yang akan datang.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini dibuat sebagai bahan informasi serta dengan memohon Ridho kehadiran Tuhan Yang Maha Esa semoga kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah-Nya serta kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Nunukan yang kita cintai bersama.

Nunukan, 24 Februari 2026

**Kepala  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Nunukan**



**dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M**  
**NIP. 19661008 199903 1 007**

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ujang Dewa RT. 05 Nunukan Selatan Nunukan Kode Pos 77482

Telp/WA : 085247048967

Website : dlhnunukan.org - Email : ecodlhnunukan@gmail.com

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

Nunukan, 24 Februari 2026

Kepala,



**dr. MEINSTAR TOLOLIU, M.M**

NIP. 19661008 199903 1 007